



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang
Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Periode 2023-2028, dipandang perlu untuk
mengubah susunan Tim Pembangunan Zona
Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Barat tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat
Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

KADIR JAILANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 2
 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
 BARAT

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	KADIR JAILANI	Ketua KPU	PENGARAH	a. Memberikan arahan prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat. d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara
2	DARJIYONO	Anggota KPU	PENGARAH	
3	DWI APRIANTO	Anggota KPU	PENGARAH	
4	HENNY AFRIANA	Anggota KPU	PENGARAH	
5	M. RISKARAMADHAN	Anggota KPU	PENGARAH	

				berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan
TIM PELAKSANA				
1	JAJAT SUDRAJAT	Sekretaris	KETUA	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.
2	MUHAMMAD LAIL R	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	SEKRETARIS	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.
2	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	ANGGOTA	c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait.
3	FANY LESTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA	d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama.
4	ELY MARYANI	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	ANGGOTA	e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	MUHAMMAD LAIL R	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	KOORDINATOR	f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
2	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	WAKIL KOORDINATOR	a. Mendorong komitmen dalam melakukan Koordinator Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3	FANY LESTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat
4	ELY MARYANI	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	ANGGOTA	c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang

5	RESY ANGRAINI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	ANGGOTA MERANGKAP ASSESOR	memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	KOORDINATOR	a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.
2	EKY RAHAYU ARISANTI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	WAKIL KOORDINATOR	b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (Iku) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> .
3	BAGUS SUMAJI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
4	RAESTHI AUDREYNA PUTRI	Tenaga Administrasi	ANGGOTA	
III. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	KOORDINATOR	a. Menyusun <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) kerja Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.
2	EKY RAHAYU ARISANTI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	WAKIL KOORDINATOR	b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat.
3	BAGUS SUMAJI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
4	RAESTHI AUDREYNA PUTRI	Tenaga Administrasi	ANGGOTA	

IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR					
1	ELY MARYANI	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	KOORDINATOR	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat. b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat	
2	PEBIE GUNTORO PUTERA	Penelaah Teknis Kebijakan	WAKIL KOORDINATOR		
3	MEGA DWI UTAMA	Penata Kelola Pemilu	ANGGOTA		
4	SARIMUN	Penata Kelola Pemilu	ANGGOTA		
5	M. ADITIYA ZULIANSYAH	Penata Kelola Pemilu	ANGGOTA		
V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	FANY LESTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	KOORDINATOR	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. b. Melakukan penyediaan layanan kepada <i>public</i> secara terpadu dan terintegritas. c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan. d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.	
2	NICO ARDIANSYAH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	WAKIL KOORDINATOR		
3	LINDA MANGUNSONG	Pranata Keuangan APBN Penyelia	ANGGOTA		
4	ASDICA CHOSTY	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA		
5	ARIANA ANGGUN MEILANI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA		
6	HENNI SAPITRI	Pengadminstrasi Perkantoran	ANGGOTA		
7	YUSRI	Pengadminstrasi Perkantoran	ANGGOTA		
8	YONDRA	Operator Layanan Operasional	ANGGOTA		
9	ANYOGI	Tenaga Administrasi	ANGGOTA		
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN					

1	MUHAMMAD LAIL R	Penelaah Teknis Kebijakan	KOORDINATOR	a. Melakukan Koordinator <i>campaign public</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat, Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); b. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
2	RESY ANGRAINI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	WAKIL KOORDINATOR	
3	SITI MAULIDDINA	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	
4	MARSILIA ANJELI	Tenaga Administrasi	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

KADIR JAILANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan